

METODE QIRA'AH MUBADPERAN WANITA DALAM KEPEMIMPINAN: ANALISIS DAN PENERAPAN

Syahri Al Hafidh, Deffarul Syahroyza, Anisa Cantika, Laila Sari Masyhur
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: syahri.alhafidhme12@gmail.com, deffarul.s.147@gmail.com,
12330221909@students.uin-suska.ac.id, Laila.sari.masyhur@uin-suska.ac.id

Abstract

Qira'ah Mubādalāh is an interpretative approach that arose in response to male-dominated and gender-biased interpretations of religion. This research seeks to highlight the significance and necessity of Qira'ah Mubādalāh in the interpretation of Qur'anic verses often regarded as unfair towards women, particularly through the examination of QS. An-Nisa verse 34. The methodology utilized is qualitative-descriptive with a focus on literature review. This study applies contextual interpretation theory framed within hermeneutical reciprocity (mubādalāh) as developed by Faqihuddin Abdul Kodir. The results show that Qira'ah Mubādalāh promotes mutual respect between men and women within both social and spiritual contexts, providing a more equitable method for interpreting religious texts. Analyzing QS. An-Nisa:34 from this perspective does not depict men as sole authorities but rather as equal stakeholders in a family setting. These results resonate with the principles of gender equality in Islam and validate the importance of Qira'ah Mubādalāh in contemporary socio-religious scenarios. This study underscores the importance of a just, inclusive, and context-aware reinterpretation of sacred texts.

Keywords: *Qira'ah Mubādalāh; gender understanding; An-Nisa:34; Faqihuddin Abdul Kodir; interpretation theory; reciprocity*

Abstrak

Qira'ah Mubādalāh is an interpretative method that emerges in response to religious interpretations that lean towards patriarchal and gender-biased perspectives. This research aims to reveal the necessity and significance of Qira'ah Mubādalāh in comprehending verses of the Al-Qur'an that are frequently perceived as undermining women, particularly through an analysis of QS. An-Nisa verse 34. The approach adopted in this study is qualitative-descriptive utilizing a literature review methodology. This research employs contextual interpretation theory within a framework hermeneutika kesalingan (mubādalāh) sebagaimana yang diusung oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Qira'ah Mubādalāh menekankan saling keterkaitan antara pria dan wanita dalam hubungan sosial dan spiritual, serta menawarkan pendekatan interpretasi yang lebih setara terhadap teks-teks religius. Analisis terhadap QS. An-Nisa:34 melalui sudut pandang ini menghasilkan pemahaman yang tidak menempatkan pria sebagai pemimpin absolut, melainkan sebagai mitra yang setara dalam keluarga. Temuan ini selaras dengan pemikiran kesetaraan gender dalam Islam dan menegaskan bahwa

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 534
Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](#)

metode Qira'ah Mubādalāh sangat relevan untuk konteks sosial keagamaan zaman modern. Penelitian ini menegaskan pentingnya penafsiran ulang terhadap teks religius secara adil, inklusif, dan kontekstual.

Kata Kunci: Qira'ah Mubādalāh; tafsir gender; An-Nisa:34; Faqihuddin Abdul Kodir; hermeneutics; intertextuality

A. PENDAHULUAN

Studi tentang tafsir Al-Qur'an yang setara gender semakin mendapat perhatian di kalangan ilmuwan Muslim, seiring dengan tuntutan akan kesetaraan dan hak asasi wanita dalam konteks keagamaan. Qira'ah Mubādalāh muncul sebagai jawaban terhadap kerangka interpretasi patriarkal yang menempatkan pria-laki pada posisi penguasaan dan seringkali mengesahkan diskriminasi terhadap perempuan. Diciptakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, pendekatan ini berusaha mengembalikan prinsip resiprositas dan kemanusiaan dalam menafsirkan teks suci, dengan menekankan keadilan ('*adālah*) and the benefit (masalah) as the main objective.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi hermeneutika feminis dan penafsiran kontekstual sebagai landasan teoretis bagi Qira'ah Mubādalāh. Amina Wadud dalam *Qur'an and Woman* menegaskan signifikansi pembacaan ulang ayat-ayat yang selama ini dipengaruhi oleh bias gender dari sudut pandang perempuan.¹ Secara khusus, Nasaruddin Umar menggarisbawahi argumen tentang kesetaraan gender dalam Al-Qur'an sebagai landasan teoritis, sedangkan Haris Fatwa dan Anisah Dwi Lestari mengeksplorasi penerapan prinsip resiprositas dalam studi kasus terbaru. Selain itu, Siti Alfi Aliyah dan Raihan Safira Aulia menyelidiki penerapan Qira'ah Mubādalāh pada permasalahan kepemimpinan perempuan, memperlihatkan keefektifan pendekatan ini dalam mendefinisikan ulang otoritas gender di bidang sosial.

Meskipun ide-ide tersebut menyediakan dasar penting, masih ada kekosongan dalam analisis yang menyatukan semua elemen Qira'ah Mubādalāh, mulai dari definisi, konteks historis, prinsip metodologis, profil penggagas, aplikasi tekstual, hingga relevansi era modern dalam satu kerangka penelitian yang menyeluruh. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan berposisi antara diskusi tafsir gender dan hermeneutika kemaslahatan, sambil dengan teliti mengkaji kontribusi Faqihuddin Abdul Kodir terhadap perkembangan penafsiran Islam masa kini.

Berdasarkan analisis tersebut, pertanyaan yang timbul adalah:

1. Bagaimana latar belakang filosofis dan historis melahirkan pendekatan Qira'ah Mubādalāh?
2. Apa saja prinsip metodologis utama yang membedakan Qira'ah Mubādalāh dari tafsir tradisional?
3. Bagaimana penerapan pendekatan ini pada QS. An-Nisa [4]:34 merefleksikan prinsip resiprositas gender?
4. Sejauh mana Qira'ah Mubādalāh relevan dan aplikatif dalam konteks sosial keagamaan era modern?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi desain kualitatif-deskriptif dengan melakukan studi literatur (*library research*) sebagai pendekatan utama. Data primer diperoleh dari naskah Al-Qur'an, karya asli Faqihuddin Abdul Kodir, serta dokumen fatwa dan modul pelatihan yang berkaitan dengan Qira'ah Mubādalāh. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal yang terakreditasi SINTA, skripsi, buku teks tafsir feminis, dan publikasi dari lembaga penelitian keagamaan.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Qira'ah Mubadalāh

Qira'ah Mubadalāh adalah suatu kerangka penafsiran yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Qodir untuk memastikan bahwa pelibatan teks Al-Qur'an and Hadith emphasize the principles of reciprocity and equality between men-laki-laki dan perempuan, bukan penguasaan salah satu pihak.¹ Istilah mubādalāh sendiri bersumber dari akar kata Arab ba-dal-mubādalāh yang memiliki arti bertukar, menukar, atau bergantian. Dalam istilah Bahasa Indonesia, kata mubādalāh dapat diartikan sebagai "*resiprositas*", yaitu kondisi di mana kedua belah pihak laki-laki dan perempuan sama-sama diuntungkan.²

Pendekatan ini sering kali dikenal sebagai interpretasi timbal balik, karena menekankan pentingnya interaksi dan kemitraan dalam memahami ayat-ayat yang secara tradisional dibaca dengan bias gender.³ Secara sistematis, Qira'ah Mubadalāh memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi ide-ide universal dalam teks tanpa hanya merujuk pada subjek yang disebutkan, sehingga makna yang ada dapat diterapkan secara setara kepada kedua gender. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berkaitan dengan "membalik subjek dan objek" dalam ayat, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai keadilan dan kolaborasi yang sejatinya merupakan inti dari ajaran Islam.⁴

Qira'ah Mubadalāh muncul sebagai tanggapan intelektual terhadap penafsiran maskulin yang telah menempatkan perempuan pada posisi kedua dalam ranah teologi dan praktik keagamaan. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada pembacaan teks, tetapi juga mengamati konteks sosial-budaya dan kaidah bahasa Arab, di mana perbedaan *marfū'*-nyar redaksi istilah maskulin sering kali digunakan sebagai alasan untuk penafsiran patriarki. Dengan Qira'ah Mubadalāh, setiap ayat yang bersifat tematik atau universal dapat diinterpretasikan kembali untuk mencerminkan kerja sama yang sejati antara pria-laki dan perempuan, sehingga penafsiran yang dihasilkan sesuai untuk seluruh umat.⁵

2. Latar Belakang Munculnya Qira'ah Mubadalāh

Secara umum, Qira'ah Mubadalāh dikembangkan sebagai reaksi terhadap gaya tafsir maskulin yang meminggirkan wanita dan kekakuan struktur bahasa Arab yang membedakan gender dalam penyampaian teks.⁶ Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan prinsip

¹ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalāh* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 60-61.

² Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 5th Ed. (Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2016)

³ Haris Fatwa, *Qira'ah Mubadalāh: Sebuah Pendekatan Interpretasi yang Berfokus pada Kesetaraan Gender*, Islami.Co, February 4, 2022.

⁴ *Mengenal Buku Qira'ah Mubadalāh*, Mubadalāh.Id, December 9, 2022.

⁵ Siti Alfi Aliyah And Raihan Safira Aulia, *Metode Qira'ah Mubadalāh Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan*, An-Nida', Vol. 46 No. 2 (July-December 2022): 58-61.

⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 104.

resiprositas gender dengan mengeksplorasi ide-ide utama Al-Qur'an tanpa memandang jenis kelamin individu, dan menerapkannya dengan adil kepada pria-laki dan perempuan.

Interpretasi Al-Qur'an di era klasik memiliki dasar pada norma-norma sosial Arab abad ke-7 yang menempatkan wanita sebagai entitas kedua dalam ranah keagamaan. Dalam konteks Indonesia saat ini, kecenderungan tafsir sering kali terlihat pada diskursus yang hanya memfokuskan pada godaan terhadap wanita. Seperti pada tafsir umum Surah Ali Imran: 14, tanpa mempertimbangkan godaan bagi wanita dari pria-laki. Faqihuddin Abdul Kodir memberikan contoh fenomena "pesta seks" untuk laki-laki di surga yang diungkapkan seorang dai muda di televisi sebagai contoh tafsir sosial yang tidak seimbang antara gender. Kondisi ini semakin terlihat melalui partisipasi Qodir dalam organisasi perlindungan perempuan dan gerakan anti-kekerasan, yang menegaskan pentingnya tafsir inklusif dengan sudut pandang gender. Beberapa pemikir feminis Muslim, seperti Amina Wadud, telah memperkenalkan hermeneutika feminis sebagai langkah awal dalam membangun kembali tafsir Islam dari sudut pandang perempuan, yang kemudian diperdalam secara lebih terstruktur dalam Qira'ah Mubadalah.⁷

Struktur tata bahasa Arab menunjukkan perbedaan gender pada hampir setiap jenis kata, seperti perbedaan antara qara'a (dia laki-laki) dan qara'at (beliau perempuan) yang menghasilkan kecenderungan penafsiran eksklusif terhadap jenis kelamin tertentu. Perbedaan morfologis ini tidak hanya terbatas pada kata kerja, tetapi juga mencakup kata benda dan kata ganti, sehingga pembacaan literal teks dapat menghasilkan implikasi diskriminatif. Qira'ah Mubadalah menyajikan solusi dengan menekankan inti ajaran Islam yang bersifat universal dan menyampaikan makna tersebut secara setara kepada kedua jenis kelamin, mengatasi kendala kebahasaan yang ada.⁸

3. Prinsip Dasar dalam Qira'ah Mubadalah

Pendekatan Qira'ah Mubadalah didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang terdapat dalam ajaran Islam, serta bertujuan untuk mengatasi prasangka gender dalam penafsiran teks suci. Secara umum, terdapat sepuluh prinsip utama yang menjadi kerangka metodologis Qira'ah Mubadalah: *Prinsip Kesetaraan dan Kemanusiaan* yaitu Setiap interpretasi harus berlandaskan pada nilai kesetaraan antara laki-laki-laki dan perempuan serta semangat solidaritas universal, dasar untuk mencapai kesejahteraan, kasih sayang, dan keadilan dalam kehidupan beragama dan berinteraksi di masyarakat.⁹ *Prinsip Resiprositas (Kesalingan)* yang mana Tafsir perlu melihat hubungan gender sebagai kolaborasi yang saling menguntungkan dan bersifat timbal balik, bukan sebagai suatu hierarki atau bawah.¹⁰

Prinsip Universalitas Ajaran Islam yaitu Makna dari ayat dan hadis diambil dari nilai-nilai universal Islam tanpa memandang jenis kelamin individu, sehingga pesan religius dapat diakses oleh setiap orang. *Prinsip Fokus pada Gagasan Utama* Yang dikedepankan merupakan pusat dari pesan teks misalnya ajakan kebaikan atau larangan kemungkaran tanpa terfokus pada jenis kelamin objek yang dinyatakan secara teks. *Prinsip Kontekstualisasi* merupakan Penafsiran memperhatikan asbāb al-nuzūl, norma kebudayaan, dan konteks sejarah supaya hasilnya sesuai dan tepat dalam beragam kondisi zaman.

⁷ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 41-42.

⁸ Ernita Dewi, *Ide Amina Wadud tentang Rekonstruksi Tafsir dengan Pendekatan Hermeneutika*, *Jurnal Substanta* 15, No. 2 (Oktober 2013): 146.

⁹ Mubadalah.Id, *Prinsip Mubadalah Adalah Prinsip Untuk Kesetaraan Dan Kemanusiaan*, Mubadalah.Id, 27 Januari 2023, <https://mubadalah.id/prinsip-mubadalah-adalah-prinsip-untuk-kesetaraan-dan-kemanusiaan/>

¹⁰ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59.

Prinsip Transposisi Makna yakni Gagasan utama yang diidentifikasi transpositif diterapkan pada gender yang tidak disebut dalam teks, sehingga peran antara laki-laki-laki dan perempuan dapat saling dipertukarkan dengan adil. *Prinsip Maqasid al-Syariah* merupakan Tujuan syariah (kemaslahatan, keadilan, kemanusiaan) dijadikan acuan utama dalam menyusun penafsiran, sejalan dengan maqāsid al-Qur'ān dan al-Syariah. *Prinsip Analisis Bahasa Arab* Analisis morfologi dan struktur tata bahasa Arab, terutama bentuk maskulin yang sering kali dijadikan fokus utama, dilakukan untuk mencegah penafsiran yang seksis dan menjamin inklusivitas. *Prinsip Keadilan Gender* Hasil interpretasi harus menolak segala bentuk diskriminasi gender dan justru memperkuat kesetaraan hak dan tanggung jawab pria-laki serta perempuan. *Prinsip Inklusivitas* Perempuan tidak hanya dilihat sebagai objek yang pasif, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam.¹¹

4. Tokoh Pemikir: Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir was born in Cirebon, West Java on December 31, 1971, the son of H. Abdul Kodir and Hj. Kuriyah, and married to Albi Mimin Mu'minah, who collaborates with him in implementing the concept of mubādalah daily.-hari. Ia menjalani pendidikan dasar di SDN Kedondong Susukan, lalu melanjutkan ke mtsn Arjawinangun (1983-1986) dan MA Nusantara Arjawinangun (1986-1989), sembari tinggal di Dar al-Tauhid Arjawinangun di bawah arahan KH Ibnu Ubaidillah Syathori dan KH Husein Muhammad.¹²

Pada tingkat sarjana, ia mendapatkan gelar ganda dari Fakultas Dakwah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syariah Universitas Damaskus (1990-1996). Di tempat tersebut, ia belajar secara langsung dengan Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah al-Zuhayli, dan Muhammad Zuhaili. Setelah itu, ia melanjutkan program magister Fiqh Ushul di Universitas Khartoum (1996) sebelum berpindah ke International Islamic University Malaysia untuk S2 Pengembangan Fiqh Zakat (1996-1999).¹³

Memasuki abad ke-21, Faqihuddin kembali ke tanah air dan bergabung dengan Rahima Jakarta serta Forum Kajian Kitab Kuning Ciganjur. Bersama sejumlah rekan, ia mendirikan Fahmina Institute di Cirebon dan memimpin lembaga tersebut hingga tahun 2009. Dalam dunia akademis, ia berfungsi sebagai dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), dan Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu, dengan fokus riset pada keadilan hubungan gender. Selain itu, ia terlibat aktif di berbagai organisasi, termasuk sebagai Sekretaris Nasional Alimat dan anggota Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).¹⁴

5. Pemikiran Utama

Integrasi antara kegiatan sosial dan studi keislaman melahirkan konsep Qira'ah Mubādalah, yang mulai dirumuskan sekitar tahun 2008-2009 ketika ia mengikuti program singkat di Australian National University, Canberra. Konsep ini muncul dari perjuangan dalam memperkuat hak dan memberdayakan perempuan, dengan merujuk pada tradisi hermeneutika Islam klasik untuk membangun tafsir yang berlandaskan prinsip kesetaraan gender.¹⁵

¹¹ Anisah Dwi Lestari, *Qira'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Konsep Timbal Balik Terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14*, Mu'asharah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer 3 (2020): 54-57.

¹² Tesis Program Pascasarjana IAIN Kediri, "Riwayat Hidup Faqihudin Abdul Kodir Pencetus Qira'ah Mubādalah ,", Etheses.iainkediri.Ac.Id, 2020, Hlm. 22. https://Etheses.iainkediri.Ac.Id/6747/5/933807018_Bab2.Pdf

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid, 22-23.

¹⁵ Kupipedia.id, Faqihuddin Abdul Kodir, Kupipedia, https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir

Di luar Qira'ah Mubādalāh, Faqihuddin juga mengembangkan metode dakwah yang bersifat lunak dan menekankan dialog tanpa konfrontasi. Metode ini berlandaskan nilai rahmatan lil 'ālamīn dan semangat saling memberi, untuk menjembatani perbedaan pemahaman tanpa memaksakan penggunaan istilah tertentu. Melalui karya-karya terkenalnya—seperti *Sunnah Monogami* (2017) dan *60 Hadis mengenai Hak-Hak Perempuan dalam Islam* (2017), ia mengajak masyarakat untuk mengeksplorasi inti dari ajaran Islam yang bersifat inklusif dan adil gender.¹⁶

Di arena internasional, Faqihuddin bekerja sama dengan LSM Muslim di Asia Tenggara untuk mengembangkan “hermeneutika percakapan” yang menghidupkan kembali teks-teks keagamaan untuk pembaca masa kini, sekaligus memperkuat demokrasi dan pluralisme dalam konteks nilai-nilai Islam universal. Jejak digitalnya di Google Scholar memperlihatkan bahwa fokus penelitian utamanya meliputi Hadis, hukum Islam, dan hak-hak perempuan, dengan jumlah sitasi yang mencerminkan sumbangannya terhadap diskursus agama dan gender.¹⁷ Tidak hanya lewat tulisan, ia juga memprakarsai platform *Mubadalāh.id* dan berperan sebagai fasilitator yang menggalang aliansi ulama, aktivis perempuan, dan akademisi. Berkat kerja-kerja ini, model Qira'ah Mubādalāh saat ini digunakan sebagai modul pelatihan di Kementerian Agama dan diterapkan dalam berbagai studi akademik. Di samping itu, karya-karya pertamanya seperti *Manba'assa'adah* (2012) dan *Nabiyurrahmah* (2013) menekankan upayanya untuk menggabungkan etika profetik dan maqāṣid al-Syariah untuk menciptakan struktur sosial yang inklusif.¹⁸

6. Penerapan Qira'ah Mubadalāh berdasarkan QS. An-Nisa Ayat 34

Dalam Surah An-Nisa [4]:34, hubungan antara suami-istrinya tradisionalinya dibaca secara berstrata, di mana suami ditempatkan sebagai penanggung jawab (*qawwam*) dan istrinya wajib taat, bahkan hingga diberi wewenang “mendisiplinkan” secara fisik jika terjadi nusyuz. Melalui lensa Qira'ah Mubadalāh, langkah-langkah penafsiran berubah menjadi proses timbal balik: ayat itu dimaknai sebagai seruan bersama bagi suami dan istri untuk saling menasihati, menghindari tempat tidur bersama, dan “menegakkan” batas toleransi dengan cara yang serupa, bukan hanya terbatas pada istri. Dengan demikian, Qira'ah Mubadalāh memperbarui definisi sanksi dan tanggung-tanggapan dalam pernikahan sebagai interaksi dua arah, sejalan dengan prinsip keadilan dan kemitraan gender dalam Islam.¹⁹

7. Isi dari QS. An-Nisa Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحُوا مِنْهُنَّ حِفْظًا لِلْعَلِيِّبِ بِمَا أَحْفَظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَسْتَحْضِرُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا عَظِيمًا ٣٤

Artinya: “Para laki-laki-laki adalah penguasa (pemimpin dan penanggung jawab) atas wanita, karena Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian dari mereka dibandingkan yang lain dan karena mereka mengeluarkan sebagian harta mereka. Maka, wanita yang shalihah, patuh menjaga diri di belakang suami. Dan wanita yang kalian khawatirkan akan membangkang, maka

¹⁶ Ibid.

¹⁷ E-Repository UIN Salatiga, *Analisis Metode Mafhum Mubadalāh Faqihudin Abdul Kodir Tentang Masalah Nusyuz Suami*, Budai: Multidisciplinary Journal Of Islamic Studies 1, No. 1 (2021): 13-23. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/Buana-Gender/Article/View/9217?Utm>

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Erlis Erviena, *The Meaning Of Qawwam In Q.S. An-Nisa: 34 (A Comparative Study Through Qiraah Mubadalāh)*, HQ: Journal Of Quranic Studies 5 (2021), 55-56 <https://jogoroto.org/index.php/Hq/Article/Download/477/219/1088?Utm>

nasehatilah mereka, pisahkanlah tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Jika mereka menaati, janganlah kalian mencari cara untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”

8. Penerapan Prinsip Resiprosal

- Identifikasi ide pokok: Qira’ah Mubadalah menekankan nilai rahmatan lil ‘ālamīn (rahmat untuk seluruh alam) dan kesejahteraan keluarga sebagai inti dari QS. 4:34, bukan dominasi gender.
- Pertukaran subjek-obyek: Ayat ini, yang secara tekstual memberi otoritas kepada suami atas istri, diperluas menjadi aturan bagi kedua pihak suami pun dapat (dalam makna lembut/tegur) jika ia gagal menjalankan tanggung jawabnya.
- Kontekstualisasi historis dan sosial: Memperhitungkan fenomena KDRT yang sering dibenarkan oleh tafsir patriarkal, Qira’ah Mubadalah mendorong langkah preventif dan edukatif bagi suami—seperti konseling dan mediasi—sebelum sanksi fisik diambil.
- Transposisi makna: Proses *idribuhunna* (“pukullah mereka”) dimaknai sebagai “tegur secara proporsional” yang dapat diterapkan suami terhadap istri, dan sebaliknya.²⁰

adapun contohnya ialah :

- Langkah 1: Suami mengingatkan istri jika ia lalai dalam hak suami (misalnya ialah kewajiban memasak atau menjaga harta bersama).
- Langkah 2: Jika nasihat tidak membuahkan perubahan, pasangan menjauhi ranjang bersama (Istikrah al-mahjur) dalam upaya refleksi diri.
- Langkah 3: “Pukulan” diartikan sebagai peringatan simbolis—misalnya, suami menahan beberapa fasilitas rumah tangga (tanpa kekerasan fisik)—dan istri berhak melakukan hal serupa terhadap suami jika ketidakpatuhannya terus berlanjut.
- Langkah 4: Jika masing-masing pihak kembali menjunjung keadilan, tidak ada tindak lanjut lebih lanjut; tujuan akhirnya adalah rekonsiliasi dan pemeliharaan kasih sayang.²¹

9. Relevansi Qira’ah Mubadalah terhadap Era Modern

Pada era kontemporer, Qira’ah Mubadalah dipandang relevan sebagai respons atas kesenjangan gender dalam penafsiran teks keagamaan. Pendekatan ini mengedepankan prinsip resiprositas yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar dalam memahami Al-Qur’an dan Hadis. Konsepnya telah diterapkan dalam pelatihan kepemimpinan perempuan dan modul pranikah yang terbukti meningkatkan kesetaraan dan partisipasi aktif perempuan dalam komunitas Muslim. Selain itu, Qira’ah Mubadalah dipakai untuk mereduksi kekerasan dalam rumah tangga melalui reinterpretasi sanksi disiplin secara timbal balik.²²

Konteks Sosial Kontemporer Di banyak komunitas Muslim, tafsir tradisional masih dibebani norma patriarkal yang membatasi peran dan suara perempuan. Dalam kondisi globalisasi dan arus informasi digital, ketimpangan ini menjadi lebih tampak dan menuntut

²⁰ Ahmad Fauzi, Khafidhoh Khafidhoh, Dakir, DAN Abdul Syahid, *Women’s Leadership IN Islam: Analysis OF Qs. Al-Nisa [4]: 34 Using Qiraah Mubadalah Theory*, Proceeding OF International Conference ON Education, Society AND Humanity, VOL. 2 (2024): 28-36. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/ICESH/ARTICLE/DOWNLOAD/10261/3818?UTM>

²¹ *Ibid.*

²² Siti Alfi Aliyah, dan Raihan Safira Aulia, *Metode Qira’ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan*, Anida: Jurnal Ilmu Dakwah UIN Suska, 2023, 5. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/20860?utm>

rumusan tafsir baru yang responsif terhadap isu keadilan gender.²³ **Kepemimpinan Perempuan** Qira'ah Mubadalah telah diadopsi dalam pelatihan kepemimpinan perempuan, memfasilitasi legitimasi teologis bagi perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan di ranah sosial dan keagamaan. Studi lapangan di pesantren modern melaporkan peningkatan 30 % partisipasi aktif santri perempuan dalam dewan pengkaderan setelah modul khusus dilaksanakan.²⁴ **Partisipasi Politik** Dalam konteks politik Indonesia, strategi Qira'ah Mubadalah digunakan untuk mendorong partisipasi politik perempuan, dengan menafsirkan ayat-ayat yang membicarakan konsultasi (syūrā) dan keadilan sosial sebagai panggilan setara bagi kedua gender.²⁵

Rumah Tangga Implementasi dalam rumah tangga mencakup interpretasi ulang konsep idribuhunna (memukul) sebagai teguran simbolis yang dapat dilakukan kedua pihak secara proporsional, sehingga angka kekerasan domestik terpantau menurun dalam beberapa kajian lapangan. Selain itu, pendekatan ini mendorong dialog dan mediasi keluarga sebelum mengambil tindakan disipliner.²⁶ **Pendidikan dan Dakwah** Beberapa lembaga pendidikan Islam sudah memasukkan modul Qira'ah Mubadalah dalam kurikulum kajian tafsir, sehingga generasi muda mendapat wawasan inklusif tentang keadilan gender dalam Islam.²⁷

10. Tantangan dan Peluang Ke Depan terhadap Qira'ah Mubadalah

Meskipun progresif, Qira'ah Mubadalah menghadapi resistensi dari kelompok konservatif yang menganggapnya “menyimpang” dari tradisi tafsir klasik. Keterbatasan literasi gender dan akses ke sumber studi juga menjadi penghambat dalam penyebarannya. Namun, dengan meningkatnya dukungan lembaga akademik, NGO, dan platform daring seperti *Mubadalah.id*, pendekatan ini berpeluang menjadi arus utama dalam studi tafsir keislaman di masa depan.²⁸

D. SIMPULAN

Berdasarkan telaah mendalam terhadap kerangka Qira'ah Mubādalāh yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini berhasil menegaskan prinsip kesetaraan dan kemitraan gender dalam penafsiran teks Al-Qur'an. Pertama, secara filosofis dan historis, Qira'ah Mubādalāh lahir sebagai respons kritis terhadap tafsir patriarkal yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan. Dengan memusatkan perhatian pada resiprositas (kesalingan) dan tujuan syariah (*maqasid al-syariah*), metode ini membuka ruang bagi interpretasi yang inklusif dan adil. Kedua, dari sisi metodologis, sepuluh prinsip pokok, termasuk fokus pada gagasan utama, kontekstualisasi, transposisi makna, dan analisis bahasa Arab menjadi landasan teknis yang membedakan Qira'ah Mubādalāh dari tradisi tafsir konvensional. Prinsip-prinsip ini memungkinkan pembaca untuk menggali inti pesan teks tanpa terjebak pada redaksi maskulin yang secara literal sering dianggap mengucilkan peran perempuan.

Ketiga, penerapan pada QS. An-Nisa:34 memperlihatkan penggeseran makna “*qawwam*” dan “*idribuhunna*” dari otoritas sepihak menjadi bentuk tanggung jawab dan

²³ Tsania Nadzifah Hilmie, *Epistemologi Qira'ah Mubādalāh*, skripsi, IAIN Ponorogo, 2021, 19 <https://etheses.iainponorogo.ac.id/24164/1/ETHESES%20TSANIA.pdf?utm>

²⁴ Aliyah, dan Aulia, *Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus...* 10.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Erlis Erviena, *Qirā'ah Mubādalāh: Dari Perspektif Menuju Gerakan Sosial Dan Kontestasi Otoritas*, Ibihtafsir.Id, 27 September 2023. <https://ibihtafsir.id/2023/09/27/Qiraah-Mubadalah-Dari-Perspektif-Menuju-Gerakan-Sosial-Dan-Kontestasi-Otoritas-Yang-Tidak-Terelakkan/>

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Idris, R. K. (2024). Konstruksi Isu Kesetaraan Gender Di Media Online Mubadalah.Id Dan Konde.Co (P. 277). Repository UIN Jakarta. 135-136. <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/82932>

teguran timbal balik. Interpretasi ini tidak hanya mencegah penyalahgunaan sanksi fisik, tetapi juga mendorong dialog, mediasi, dan rekonsiliasi dalam rumah tangga sebagai wujud kemaslahatan bersama. Kontribusi teoretis dari penelitian ini terletak pada integrasi hermeneutika kontekstual dengan kerangka resiprokal, yang memperkaya khazanah studi tafsir gender. Secara praktis, Qira'ah Mubādalāh telah memberikan dasar legitimasi bagi pelatihan kepemimpinan perempuan dan modul pranikah yang meningkatkan partisipasi aktif serta mengurangi kekerasan domestik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, F. A. K. (2019). *Qira'ah Mubādalāh: Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia* (Ed. ke-2). Solo: Pustaka Progressif.
- Umar, N. (2001). *Argumen kesetaraan gender*. Jakarta: Paramadina.
- Fatwa, H. (2022, 4 Februari). Qira'ah Mubadalāh: Sebuah pendekatan tafsir berbasis kesetaraan gender. *Islami.co*. <https://islami.co/qiraah-mubadalah>
- Kupipedia. (2025). *Faqihuddin Abdul Kodir*. Diakses 20 April 2025, dari <https://kupipedia.id>
- Mubadalāh.id. (n.d.). *Tafsir Mubādalāh Surat Al-Nisa Ayat 34*. Diakses 20 April 2025, dari <https://mubadalāh.id/tafsir-mubadalāh-surat-al-nisa-ayat-34>
- ResearchGate. (2025). *Implementation of Mubādalāh in households: A study of the fulfillment of the rights and obligations of contemporary husband and wife*. <https://www.researchgate.net>
- Lestari, A. D. (2020). Qira'ah Mubādalāh dan arah kemajuan tafsir adil gender. *Mu'asharah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 3.
- Hasanah, H. (2020). *Epistemologi Qira'ah Mubādalāh* (Skripsi). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Aliyah, S. A., & Aulia, R. S. (2022). Metode Qira'ah Mubādalāh pada kasus kepemimpinan perempuan. *An-Nida'*, 46 (2).